PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL HAK GUNA USAHA (HGU), AREAL UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, KAWASAN HUTAN YANG BERUBAH PERUNTUKAN, TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DAN YANG DIPINJAM PAKAI UNTUK KEGIATAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang:

- a. bahwa guna pemanfaatan usaha hasil kayu hutan tanaman secara optimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya penetapan retribusi izin pemanfaatan kayu pada areal hak guna usaha, areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan.
- b. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pemberian izin perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419):
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia;
- 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi;
- 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 16. Keputusan Menteri Kehutanan No. 485/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia;
- 17. Keputusan Menteri Kehutanan No. 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonomi.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL HAK GUNA USAHA (HGU), AREAL UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI, KAWASAN HUTAN YANG BERUBAH PERUNTUKAN, TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DAN YANG DIPINJAM PAKAI UNTUK KEGIATAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Menteri Kehutanan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- d. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Bengkulu.
- e. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu pada areal hak guna usaha, areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipiniam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan.
- i. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

- j. Pemukiman Transmigrasi adalah suatu areal yang disediakan untuk pemukiman transmigrasi yang meliputi lahan perumahan/pekarangan, lahan usaha dan lahan fasilitas umum sesuai dengan pola pemukiman yang dikembangkan.
- k. Berubah Peruntukan adalah kawasan hutan yang berubah peruntukannya karena penggunaan kawasan hutan di luar bidang kehutanan.
- l. Tukar Menukar Kawasan Hutan Tanaman Pokok adalah tanaman yang lazim ditanam, dalam usaha hutan tanaman dalam rangka menghasilkan serat atau kayu.
- m. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (Iuran IUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal.
- n. Peorangan adalah orang perorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warna Negara Indonesia.
- o. Koperasi adalah badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- p. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
- q. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
- r. BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan.
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- t. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- x. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal Hak Guna Usaha (HGU), areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal Hak Guna Usaha (HGU), areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- Permohonan izin pemanfaatan kayu dapat dilakukan oleh perorangan, koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS.
- (2) Permohonan izin diajukan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Dinas Kehutanan dan tembusannya disampaikan kepada instansi yang berkaitan dengan kegiatan areal/kawasan hutan yang dimohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Penerbitan Izin Lokasi/HGU atas keputusan areal pemukiman transmigrasi atau keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan atau keputusan tukar menukar kawasan hutan atau naskah pinjam pakai kawasan hutan.
 - b. Studi kelayakan kegiatan pada areal yang dimohon dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
 - c. Rekomendasi dari instansi yang berwenang pada areal yang dimohon.
- (4) Atas dasar rekomendasi dari instansi terkait, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan.
- (5) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi kelengkapan maka diterbitkan surat penolakan oleh Bupati agar pemohon dapat melengkapi permohonannya.
- (6) Dalam hal Bupati menerima permohonan maka terhadap areal IPK yang dimohon dilakukan:
 - a. Pemeriksaan untuk mengetahui keadaan fisik lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan areal IPK yang dimohon.
 - b. Survei potensi (Timber Cruising) untuk mengetahui potensi tegakan oleh Dinas Kehutanan yang dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan fisik lapangan.
 - c. Melaksanakan penataan batas areal IPK yang dimohon oleh Badan Pertanahan.

Pasal 6

- (1) Biaya pemeriksaan areal IPK yang dimohon, survei potensi dan penataan batas areal IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 5 dibebankan kepada pemohon.
- (2) Lamporan tim pemeriksaan areal IPK yang dimohon dan survei potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Atas dasar BAP yang dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka:
 - a. Tim pemeriksa lapangan memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang penolakan atau persetujuan pemberian IPK.
 - b. BAP Survei Potensi (Timber Cruising) adalah dasar penetapan target tebangan, apabila Bupati menyetujui permohonan IPK.
- (4) Atas dasar rekomendasi tim pemeriksa lapangan, Bupati menyetujui atau menolak pemberian IPK.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pemberian IPK, maka diterbitkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang IPK yang dilengkapi dengan peta lokasi yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal Hak Guna Usaha (HGU), areal yang ditetapkan untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan digolongkan retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas areal yang akan dimanfaatkan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari setiap izin yang diterbitkan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat izin usaha pemanfaatan kayu pada areal hak guna usaha, areal untuk pemukiman transmigrasi, kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan hutan dan atau yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar bidang kehutanan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUATNG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

PAsal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

(1) Hak pemegang IPK adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemanenan, pengolahan dan atau pemasaran hasil hutan kayu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh pelayanan yang baik dalam rangka kegiatan IPK.
- (2) Kewajiban pemegang IPK adalah sebagai berikut:
 - a. Membayar retribusi atas pemberian izin IPK sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 peraturan daerah ini dan disetorkan langsung oleh pemohon ke Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Membuat bagan kerja pemanfaatan kayu.
 - c. Pemegang IPK pada areal izin lokasi/HGU dan areal yang ditetapkan untuk pemukiman transmigrasi wajib membayar retribusi sesuai realisasi produksi berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).
 - d. Pemegang IPK pada kawasan hutan yang berubah peruntukan, tukar menukar kawasan dan pinjam pakai kawasan wajib membayar PSDH dan DR sesuai realisasi produksi berdasarkan Laporan Hasil Produksi.
 - e. penetapan retribusi ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Laporan Hasil Produksi.
 - f. Melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK.
 - g. Melaksanakan kegiatan pembangunan pada areal IPK berdasarkan rencana dan studi kelayakan (FS).
 - h. Melaksanakan kewajiban administrasi/tata usaha hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. Memperhatikan azas-azas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - j. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati dan tembusan kepada Dinas Kehutanan atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi luas tebangan dan produksi kayu serta perkembangan pemanfaatan kayu sesuai dengan ketentuan tata usaha hasil hutan.
 - k. Memasarkan dan memasok kayu bulat untuk IPKH/IPKL yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Besarnya retribusi persatuan hasil hutan kayu ditetapkan setara dengan besarnya PSDH sesuai jenis dan diameter.
- (4) Tata cara penyetoran/pembayaran PSDH dan DR mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan, penataan batas blok tebangan IPK yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh pemohon atau instansi berwenang yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tata batas untuk dan atas nama pemohon.
- (6) Biaya penataan batas blok tebangan IPK yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf d, dibebankan kepada pemohon.

BAB XVI MASA BERLAKU

Pasal 20

Izin pemanfaatan kayu berikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Keputusan IPK ditetapkan.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan kayu di lapangan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII S A N K S I

Pasal 22

- (1) Pemegang IPK yang melakukan penebangan sebelum Surat keputusan IPK dan setelah IPK berakhir dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- (2) Pemegang IPK yang melakukan penabangan di dalam kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Pasal 23

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang IPK tidak membayar retribusi atau PSDH dan DR terhadap kayu yang telah dikeluarkan dari areal kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pemegang IPK tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan IPK diterbitkan.
- c. Pemegang IPK meninggalkan areal IPK dan pekerjaannya sebelum IPK berakhir.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan bahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin pemanfaatan kayu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin pemanfaatan kayu.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

> Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 10 Mei 2002 BUPATI BENGKULU UTARA Cap/Dto. H. MUSLIHAN, DS.

Disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Keputusan Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 29 April 2002 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2002 tanggal 10 Mei 2002 Seri B SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd.

Drs. HERRY SYAHRIAR
Pembina Utama Muda NIP. 450002563
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2002 SERI "B"